



Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Arief Rezana Dislan

rezadislan@gmail.com

Bismar Nasution, Utary Maharany Barus, Mahmud Mulyadi

Abstract. Banking financial institutions in particular are very vulnerable to the possibility to be used as a medium of money laundering and financing of terrorism. This is due to various factors such as financial transactions in the banking flows very fast and occur in large numbers, and their wide selection of financial transactions. Due to the function and role of the vulnerable banks would require the presence of the precautionary principle (prudent) in every activity of activities, one of which is the obligation of the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD). Application of the principle of Customer Due Diligence is one way to combat and prevent crime-related forms of money in banks in Indonesia. The method used is a kind of normative legal research methods. This legal research will examine the legal system that aims to discover the rules of law in the field of money laundering that could provide an explanation for the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD) in order to prevent money laundering. Source of data used: secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and also uses primary data: data collection techniques with library research to obtain secondary data, in the form of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. This study also uses field research is to obtain primary data that interview. The problems discussed in this research is about the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD), the type of laundering money in the bank, and the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD) at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk in preventing money laundering. Based on the results of the study indicate that CDD provided for in Article 1 PBI / 11/28/2009 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Commercial Bank which is the application of the standard recommendations of the FATF (Financial Action Task Force). There are three stages in the process of money laundering in the banking ie Placement, Layering, and Integration. Application of CDD in PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk contained in the internal regulations "Procedures Implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism" performed at the stage of acceptance and customer identification, request for information, requests for documents, verification of documents, EDD (Enhanced Due Diligence), up to the updating of the customer in accordance with FATF recommendations and legislation, especially Law No. 8 of 2010 on Money Laundering and Bank Indonesia Regulation No. PBI / 11/28/2009 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Commercial Banks. Application of Customer Due Diligence (CDD) must be improved. Banks must be able to identify customers and also know the transactions conducted by customers, so as to prevent the laundering of money by utilizing the bank.

Keywords : Customer Due Diligence, Money Laundering .

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dunia yang sangat pesat telah mengarah kepada terbentuknya ekonomi global. Begitu juga dengan perekonomian Indonesia yang mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya globalisasi perdagangan dunia sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa serta terbukanya komunikasi internasional yang didukung dengan teknologi modern. Perkembangan tersebut mendorong munculnya beraneka ragam kegiatan bisnis salah satunya di bidang perbankan.

Perbankan adalah suatu badan usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan menjalankan fungsi intermediasi yaitu menerima simpanan dari masyarakat, badan usaha baik milik swasta maupun milik negara dan pemerintah daerah. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, selanjutnya disalurkan melalui pemberian pinjaman maupun kegiatan investasi kepada

pihak yang membutuhkan/debitur¹. Kegiatan perbankan lainnya terutama yang tergolong berstatus bank devisa adalah juga bertindak sebagai perantara dalam berbagai kegiatan valuta asing antara lain tukar menukar valuta domestik dengan valuta asing, menyediakan berbagai jasa antara lain menyediakan fasilitas *letter of credit* maupun dalam sistem pembayaran internasional.²

Pengertian CDD pada awalnya berasal dari prinsip mengenal nasabah terdapat dalam Pasal 1 angka 2 PBI No: 3/10/PBI/2001³ tersebut yaitu prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan yang mencurigakan. Peraturan Bank Indonesia terakhir sampai saat ini yang mengatur tentang pelaksanaan pengenalan nasabah yang kemudian menjadi CDD adalah PBI No 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan 40 rekomendasi FATF dalam *Core Principle No 15 dan Basel Comitte on Banking Supervisor*.

Kepatuhan perbankan terhadap pelaksanaan prinsip tersebut dilakukan juga dalam rangka mencegah perbankan digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain dalam hal ini perbankan diminta tidak serta-merta menerima nasabah dan melayani transaksi nasabah tanpa memperhatikan profil nasabah yang bersangkutan dan memelihara berkas profil nasabah tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini adalah nasabah yang masih anak sekolah maupun yang sehari-hari hanya berprofesi sebagai pedagang kaki lima tetapi mempunyai aktifitas transaksi miliaran rupiah. Oleh karena itu perbankan harus benar-benar teliti memahami karakter nasabahnya.

Penerapan prinsip CDD dalam perbankan tidak hanya diterapkan pada nasabah yang akan membuka simpanan (rekening) di bank, namun juga diterapkan terhadap nasabah yang akan menerima pinjaman (kredit). Pelaksanaan prinsip CDD sebelum pencairan kredit tentunya bukan hanya merupakan pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia semata-mata, namun merupakan bagian dari manajemen resiko bagi bank. Pelaksanaan prinsip CDD akan memungkinkan bank untuk dapat memahami karakter nasabah, karakter usaha nasabah dan prospek nasabah sehingga pinjaman yang diberikan dapat berjalan lancar sehingga mengurangi kemungkinan resiko kredit macet.⁴

Rumusan Masalah

Adapun penelitian tesis utama di atas mengambil beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penerapan prinsip *Customer Due Diligence* dalam praktek perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam praktek perbankan di Indonesia?
3. Bagaimanakah penerapan prinsip CDD pada PT. Bank Muamalat Indonesia dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang?

Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode ilmiah serta bertujuan untuk mendapatkan data baru. Pengertian dari penelitian itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul.⁵ Tujuan penelitian lainnya secara praktis merupakan usaha untuk menjawab berbagai pertanyaan ilmiah seputar permasalahan hukum.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Customer Due Diligence* dalam praktek perbankan Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana peraturan dan perkembangan Tindak Pidana Uang dalam perbankan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Customer Due Diligen kepada PT. Bank Muamalat Indoneia, Tbk.

Kerangka Teori

Dalam pergaulan masyarakat, terdapat aneka macam hubungan antar anggotanya. Salah satu hubungan hukum yang terjadi adalah di bidang keperdataan yaitu hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dengan hubungan antar anggota masyarakat itu, maka diperlukan adanya hukum.

¹ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Semesta Asa Bersama, 2008), hal

5.

² Pasal 6 UUNo 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

³ Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

⁴ *Ibid*, Halaman 75

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), Hal 5.

Prinsip *Customer Due Diligence* di Indonesia berlaku bagi perbankan di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dan diterapkan baik kepada nasabah biasa maupun nasabah yang berhubungan dengan bank tanpa pertemuan fisik. Ketika seseorang berhubungan dengan bank, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut telah melakukan hubungan hukum dengan perbankan dan dalam hal ini adalah hukum perdata. Oleh karena itu baik perbankan maupun individu terikat akan berbagai ketentuan perundang-undangan tentang perbankan.

Adapun kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ilmiah ini adalah Terkait dengan Perkembangan terhadap kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah melahirkan suatu lembaga baru yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan adanya Surat Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/Kep/PPATK/2003 tanggal 9 Mei 2003, telah mengeluarkan suatu Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan kearah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyelia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Dalam lingkungan perbankan, pencegahan Pencucian uang didukung oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk mendukung tindakan pencegahan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Peraturan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) Pada Praktek Perbankan Di Indonesia

A. Perkembangan Prinsip *Customer Due Diligence* (CDD)

1. The Financial Action Task Force (FATF)

Kelompok 7 negara (G – 7) dalam G – 7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989 membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force* (FATF) on *Money Laundering*. FATF beranggotakan 29 negara/territorial, serta 2 (dua organisasi regional yaitu *The European Commission* dan *The Gulf Corporation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *The Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan anti money laundering regime yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000.⁶

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi⁷ tersebut kini oleh berbagai Negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang. Negara – Negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs).⁸

Pada tanggal 22 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia, di samping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Kesembilan belas Negara lain itu ialah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines, serta Ukraina.⁹ Jika Indonesia dan Negara lainnya itu tidak menangani *money laundering* secara sungguh-sungguh, maka FATF akan tetap memberi tindakan *punitive approach* yang makin keras. Tidak tertutup kemungkinan diberikan sanksi berupa hambatan terhadap transaksi seperti transfer, L/C, pinjaman luar negeri, dan lain-lain.¹⁰

Rekomendasi No.11 dari *the Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF mengharuskan *financial institutions* memperoleh informasi mengenai identitas yang sebenarnya dari pihak yang bertindak menggunakan kuasa atau menggunakan perusahaan kedok (*domiciliary companies*) seperti yayasan, *trust*, dan lain-lain. Dengan kata lain, *financial institutions* tersebut harus mengetahui dengan jelas siapa *beneficiary owner* dari transaksi keuangan yang dilakukan.¹¹

⁶Negara G – 7 adalah koalisi negara industri yang dibentuk pada tahun 1976 yang terdiri dari negara Amerika, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Kanada

⁷Rekomendasi tersebut antara lain mengenai perlunasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor

⁸Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 79.

⁹Siahaan, *op. Cit.*, hlm.2.

¹⁰*Ibid.*, hlm2.

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.233.

Financial institutions menurut Rekomendasi No.12 dari *the Forty Recommendations* yang dikeluarkan FATF tersebut diwajibkan untuk sekurang-kurangnya 5 tahun menyimpan catatan mengenai transaksi yang dilakukan olehnya. Tujuannya adalah untuk keperluan alat bukti bagi keperluan penuntutan apabila hal itu diperlukan kelak. Selain itu, *financial institutions* juga diwajibkan untuk tetap menyimpan catatan mengenai identifikasi nasabahnya, arsip dari rekening nasabah, dan korespondensi bisnis mereka selama paling sedikit 5 tahun setelah rekening nasabah ditutup (hubungan usaha dengan nasabah berakhir).¹²

2. Basel Committee

Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices mengeluarkan *Statement of Principles* berkenaan dengan *money laundering*. *Statement* tersebut yang dirancang oleh perwakilan Amerika Serikat yang berasal dari *Federal Reserve*, *Federal Deposit Insurance Corporation*, dan *Comptroller of Currency*, merekomendasikan kebijakan dan prosedur bahwa bank harus mengendalikan pencucian uang melalui sistem perbankan nasional dan internasional.¹³

Statement of Principles dari the Basel Committee tersebut mendorong agar bank-bank mengenali nasabah mereka, mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan dan bekerja sama penuh dengan otoritas penegak hukum. *Statement* tersebut juga mendesak bank-bank untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan bisnisnya berdasarkan standar-standar etika yang tinggi.¹⁴

Statement of Principles dari Basel Committee tersebut memang bukan merupakan dokumen yang dapat dipaksakan berdasarkan hukum internasional. Implementasinya tergantung pada pelaksanaan oleh masing-masing Negara dan oleh undang-undang dari masing-masing Negara. Namun, Committee melalui kerjasamanya yang erat dengan organisasi-organisasi internasional telah mampu memperkuat kepatuhan dunia internasional terhadap anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh Committee. Misalnya, sejak Committee mengadopsi *Statement of Principles* tersebut, kelompok dari Caribbea, Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, dan Afrika telah mendirikan otoritas-otoritas pengawasan regional (*regional supervisory authorities*).¹⁵

Ada risiko-risiko¹⁶ yang akan dihadapi oleh bank apabila bank tersebut tidak mengatur dan mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal nasabah, standar yang ditentukan oleh Basel Committee, berupa risiko mengenai runtuhnya reputasi bank tersebut (*Reputational Risk*)¹⁷, risiko operasional (*Operational Risk*)¹⁸, risiko hukum (*Legal Risk*)¹⁹, dan risiko karena bank terlalu terkonsentrasi pemberian fasilitasnya (*Concentration Risk*)²⁰

¹²*Ibid.*, hlm.234.

¹³Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, hal.226

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.* hal.227

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.229-231.

¹⁷Risiko Reputasi adalah risiko hilangnya kepercayaan masyarakat pada reputasi suatu bank, jika di bank tersebut pernah terjadi peristiwa pembobolan / *internal fraud*. Masyarakat jadi merasa tidak aman atau tidak nyaman mempercayakan dananya untuk disimpan di bank tersebut. Risiko reputasi muncul, antara lain karena adanya publikasi negatif atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Dikemukakan oleh Basel Committee bahwa bank-bank sangat rentan terhadap *reputational risk* oleh karena bank-bank dapat dengan mudah menjadi wahana bagi atau menjadi korban dari kegiatan ilegal yang dilakukan nasabah bank-bank tersebut. Bank-bank perlu melindungi diri mereka sendiri dari hal tersebut dengan cara selalu waspada dengan menerapkan program KYC yang efektif.

¹⁸Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem pengendalian internal yang berlaku, kesalahan manusia dan kegagalan sistem teknologi. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya, yakni selain bersumber dari aktivitas di atas juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Kebanyakan *operational risk* dalam kaitannya dengan KYC terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam implementasi program-program bank, prosedur pengawasan yang tidak efektif, dan tidak dilaksanakannya *due diligence* oleh bank tersebut. Persepsi masyarakat bahwa bank tidak mampu mengelola dengan efektif *operasional risk*-nya dapat mengganggu atau dapat berakibat buruk terhadap bisnis bank tersebut.

¹⁹Bank dapat menjadi sasaran gugatan akibat tidak dipatuhinya KYC standar yang diwajibkan atau sebagai akibat tidak dilaksanakannya *due diligence* terhadap identitas nasabahnya. Bank tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dengan efektif dari *legal risk* tersebut apabila bank-bank tidak melaksanakan *due diligence* dalam mengidentifikasi nasabah mereka dan memahami bisnis mereka sendiri.

²⁰Apabila dilihat dari sisi asset neraca bank, bank-bank harus memiliki informasi untuk mengetahui konsentrasi kredit yang diberikan, terutama untuk menentukan batas pemberian kredit kepada nasabah debitur dan mengetahui hubungan nasabah itu dengan nasabah lainnya. Dari sisi *liabilities* neraca bank, *concentration risk* terkait erat dengan *funding risk*, terutama risiko yang berupa penarikan dana simpanan para nasabah penyimpan dana yang besar dari bank itu yang secara dini dan tiba-tiba ditarik bank tersebut yang berpotensi membahayakan likuiditas bank tersebut.

Bank Secretary Act Amerika. Tak hanya itu, rentetan kesialan terus menimpa bank yang berkantor pusat di 1503 Pennsylvania Ave. NV Washington DC 20005. Bank yang memiliki 48 kantor cabang yang dibangun secara perlahan selama 178 tahun itu mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan dari harga tertinggi dalam 52 minggu terakhir \$ 17.65 per saham, anjlok ke angka \$15.31 persaham. Selanjutnya, kursi empuk President Riggs National Corp. yang diduduki oleh Timothy C. Coughlin sejak tahun 1992 dan kariernya selama 21 tahun di Riggs terpaksa harus dicopot. Penutup dari persoalan bank ini, meskipun belum dapat dikatakan selesai ia harus rela di take over oleh pihak lain dengan berganti nama.²¹

Risiko reputasi tergambar cukup jelas dari apa yang dialami oleh bank yang pernah mencatat rekapitulasi pasar sebanyak \$ 468.29 juta ini dengan turunnya harga saham. Risiko reputasi merupakan potensi adanya publisitas negative mengenai kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PJK yang bersangkutan. Risiko ini merupakan ancaman utama bagi bank, karena karakteristik bisnis bank dalam hal ini sangat memerlukan kepercayaan masyarakat dan pasar pada umumnya.²²

B. Penerapan Prinsip CDD dalam Peraturan Perbankan di Indonesia

1. Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah

Teknologi perbankan selalu berkembang dari waktu ke waktu yang ditandai pula dengan makin bertambah dan berkembangnya produk-produk perbankan. Kegiatan perbankan yang dulunya hanya sekedar penyeteroran dan penarikan tunai sekarang sudah berkembang jauh dengan adanya sistem transfer antar bank, antar kota bahkan antar Negara, perkreditan, berbagai sistem pembayaran baik debit maupun kartu kredit, bahkan sampai transaksi online dimana nasabah bias bertransaksi perbankan tanpa harus datang langsung atau berhadapan dengan petugas bank.

Tugas dan wewenang tersebut merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang disebut sebagai pengaturan dan pengawasan *macroprudential*. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential* tersebut peran Otoritas Jasa Keuangan adalah membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral kepada industry perbankan. Konsepsi dan transformasi Otoritas Jasa Keuangan keterikatan antara kebijakan *macroprudential* dengan kebijakan *microprudential*.²³

Adapun Peraturan OJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah saat ini hanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK/04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Belum terdapat satu peraturan OJK khusus yang mengatur tentang prinsip mengenal nasabah di sektor perbankan.

CDD (*Customer Due Diligence*) adalah kegiatan berupa indentifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil dari nasabah. CDD diatur di dalam Pasal 1 PBI/11/28/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.²⁴

Hubungan CDD dengan Rekomendasi FATF terdapat dalam Pasal 1 PBI/11/28/2009 tentang Penetapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. PBI/11/28/2009 menyatakan bahwa FATF (*Financial Action Task Force*) adalah rekomendasi standart pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. CDD kegiatan pemantauan yang dilakukan apabila terjadi transaksi yang dilakukan nasabah oleh karena itu semakin meningkatnya kombinasi teknik-teknik canggih misalnya meningkatnya pemanfaatan orang perorangan guna menyamarkan asal-usul kepemilikan dan penguasaan atas harta haram dan meningkatnya pemanfaatan tenaga professional guna memberikan bantuan dalam mencuci dana-dana hasil kejahatan. Faktor-faktor tersebut dikombinasikan dengan pengalaman yang diperoleh melalui proses *Non-Cooperative Countries and Territories FATF*. FATF saat ini meminta kepada negara-negara untuk mengambil tindakan yang perlu kedalam sistem nasionalnya guna memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme agar sesuai dengan rekomendasi FATF yang baru dapat dilaksanakan secara efektif.²⁵

Tujuan dari CDD : untuk memahami secara lebih efektif PBI Nomor 11/28/PBI/2009/ tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan dan Pendanaan Terorisme bagi Bank, menyadari dampak yang ditimbulkan dan pengaruh penerapan peraturan tersebut pada lembaga atau institusi keuangan baik bank maupun non-bank sehingga meningkatkan kedisiplinan dari untuk menerapkan prinsip-prinsip Anti *Money Laundering*, memahami perbankan Indonesia dalam penerapan

²¹Natsir Kongah, *Citra Perbankan dan Pencucian Uang*, <http://inforintermedia.com/tag/Kasus-perbankan-tentang-pencucian-uang>, Diakses tanggal 15 September 2014.

²²*Ibid*

²³Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swaday Grup) 2014), hlm. 88

²⁴PBI/11/28/2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan Pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D8D2600-2699-4D04-A193-31c49cD053F/17234/pbi-112809-pdf. Diakses tanggal 19 juli 2012.

²⁵Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung : Books Terrace & Library, 2008), hal 717.

program APU dan PPT melalui kebijakan yang dituangkan dalam perbankan, mempersiapkan personil bank agar mendukung kegiatan memberantas dan mencegah terjadinya tindakan pencucian uang atau pendanaan terorisme, sesuai dengan porsi tugas pencegahannya sebagai banker.²⁶

C. Penerapan Prinsip CDD dalam Perbankan Menurut Peraturan Yang Berlaku

a. Peraturan Bank Indonesia

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada tanggal 18 Juni 2001. Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan 40 (empat puluh) Rekomendasi FATF dan *core principle* no. 15 dari *Basel Committee on Banking Supervision*.²⁷ Saat ini, PBI No.3/10/PBI/2001 telah diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Satuan unit kerja khusus ini merupakan suatu yang wajib dimiliki oleh setiap bank karena telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia dan khusus mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal nasabah (*Know Your Customer/ KYC Principles*). Unit ini biasa disebut Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (UKPN) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Tugas UKPN antara lain memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, memantau proses pengkinian data profil nasabah, serta melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal nasabah oleh unit-unit lainnya yang saling terkait.

Bab III Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 ini mengatur mengenai Pemantauan rekening dan transaksi nasabah. Disini diatur bahwa Bank harus tetap menyimpan dokumen nasabah meskipun yang bersangkutan telah menutup rekeningnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Dan Bank juga wajib untuk selalu melakukan pengkinian data terhadap informasi nasabah yang telah mengalami perubahan. Karena masih terdapat nasabah yang tidak melaporkan kepada petugas bank apabila ia telah melakukan perubahan data seperti telah pindah domisili tempat tinggal. Yang bersangkutan tidak memberikan informasi kepada bank karena tidak mau repot dan karena ia masih menggunakan KTP yang lama. Pihak bank pasti akan meminta dokumen pendukung, dalam hal ini Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, apabila tempat tinggal nasabah berbeda dengan yang tercantum dalam KTP.

Pelaporan Bank apabila terjadi transaksi keuangan mencurigakan mengalami perubahan dimana dulu laporan disampaikan kepada Bank Indonesia tetapi sejak berlakunya PBI Nomor 5/21/PBI/2003 laporan disampaikan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan (Pasal 14). Perubahan ini terjadi karena adanya kewenangan dari PPATK untuk meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan seperti yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang.

Pasal 17 PBI Nomor 5/21/PBI/2003 menyatakan bahwa Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal nasabah terhadap nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara dengan itu. Sebelumnya batasan nilai transaksi adalah tidak melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Padahal untuk saat ini nilai transaksi sebesar itu di perbankan sudah tidak bisa dianggap besar dan telah banyak dilakukan oleh nasabah di berbagai bank sehingga akan merepotkan petugas bank untuk membuat laporan kepada PPATK. Oleh karena itu, batasan nilai transaksi dinaikkan menjadi lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi yang diberikan kepada Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana telah ditentukan akan mendapat teguran tertulis dan kewajiban membayar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini dikarenakan masih banyaknya Bank yang belum membuat pedoman kebijakan Prinsip Mengenal nasabah, dan agar Bank segera membuat pedoman itu maka dibuatkan sanksi terhadap Bank-Bank yang tidak atau belum memenuhinya.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 maka secara otomatis terjadi perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001, yaitu terhadap Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal nasabah yang merupakan lampiran Surat Edaran tersebut menjadi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal nasabah.

CDD ini dilakukan terhadap setiap nasabah yang memiliki risiko terjadinya pencucian yang tetapi untuk nasabah yang tergolong risiko tinggi, Bank diwajibkan untuk melakukan *Enhanced Due Dilligence*

²⁶*Ibid*,

²⁷*Ibid*.

(EDD) yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Pasal 1 angka 8).

D. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip Mengenal nasabah atau yang biasa disebut *Know Your Customer Principles* (KYC) diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu persyaratan yang terdapat dalam Rekomendasi No.10 yang dikeluarkan oleh The Financial Action Task Force (FATF). Setiap negara diwajibkan untuk membuat pedoman tersebut dalam menjalankan sistem perbankan dan apabila suatu negara tidak atau belum membuat pedoman dan kebijakan itu maka negara tersebut termasuk dalam daftar *non-cooperative countries and territories* (NCCTs).

Salah satu usaha yang harus ditempuh untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang (*Money Laundering*) adalah dengan membentuk Undang- Undang dan dengan Undang-Undang ini diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah.

E. Ketentuan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

1. Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menurut UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Dan PJK yang dimaksud pada tesis ini adalah bank karena objek analisa dikhususkan pada lembaga perbankan.

Kewaspadaan ini harus dimiliki oleh setiap petugas bank dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dan segera melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal kerjasama antara pihak bank dengan PPATK, biasanya setiap bank memiliki pejabat yang bertugas sebagai *contact person* dengan PPATK sehingga mempercepat dan mempermudah penanganan kasus-kasus yang terjadi oleh PPATK itu sendiri maupun aparat penegak hukum.

2. Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Alasan yang menjadi pertimbangan bagi PPATK untuk membuat pedoman ini adalah sebagai acuan bagi pelaku PJK dalam melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. Dan pedoman ini memuat mengenai pengertian, pentingnya identifikasi, unsur-unsur, dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan serta penerapan Prinsip Mengenal nasabah.

Indikator transaksi terdiri dari transaksi tunai, transaksi yang tidak rasional secara ekonomis, dan transfer dana. Transaksi tunai yang dilakukan dalam jumlah diluar kebiasaan nasabah, transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil tapi dengan frekuensi tinggi, serta transaksi dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang merupakan salah satu contoh dari transaksi tunai yang dapat dikategorikan Transaksi Keuangan Tunai.

Indikator perilaku nasabah ada yang dapat dijadikan sebagai indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, seperti perilaku nasabah yang gugup ataupun tergesa-gesa saat melakukan transaksi, menggunakan identitas yang diragukan kebenarannya atau palsu, dll.

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan terhadap setiap nasabah yang melakukan transaksi diluar profil dan karakteristiknya, sedangkan untuk nasabah tergolong sebagai nasabah berisiko tinggi, bisnis berisiko tinggi dan negara berisiko tinggi, Bank perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan seksama atau yang biasa disebut *enhanced due diligence*.

3. Keputusan Kepala PPATK Nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU TPPU, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui PJK. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai oleh PJK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu manual dan elektronik. Cara manual yaitu dengan mengirimkan *hardcopy* Laporan Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan contoh formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai (terlampir). Dan cara elektronik adalah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara *on-line* dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan *user id*, *password*, dan *secure key* yang diberikan oleh PPATK. Cara elektronik ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada

Perkembangan Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan Di Indonesia

1. Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur

mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 A. ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam :

2. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), dan paling banyak Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)”.

Ketentuan ini satu-satunya ketentuan dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang member perintah atau pimpinannya.

3. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Rahasia Bank

Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pasal 31A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 47 ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

1. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank

Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 48 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) , diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).’

2. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut;

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 49 ayat (2) Pasal 49 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris,

Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : Mo1.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP).

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) dapat dijelaskan sebagaimana aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan

narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.²⁸ Adapun latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan tersebut untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam kegiatan usaha yang sah.²⁹ Sementara itu, *Black's Law Dictionary* memberikan batasan tentang pencucian uang sebagai: "*Term Used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*".³⁰

Dalam rangka mencegah industri jasa keuangan dipakai oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci uangnya dan untuk mendeteksi proses placement diciptakanlah Cash Transaction Report atau CTR (laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai). Kadangkala placement ini dapat dideteksi juga dengan menggunakan Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report* atau STR). Kedua laporan ini diatur dalam pasal 13 (UU TPPU) Laporan Transaksi tunai yang diatur undang-undang adalah untuk transaksi tunai yang berjumlah kumulatif sebesar lima ratus juta atau lebih, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Suatu jumlah yang dianggap oleh sementara orang sebagai jumlah yang terlalu besar.

B. Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peran pengawasan internal sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan perbankan. Salah satu alat pengawasan dilakukan oleh unit kerja kepatuhan. Fungsi kepatuhan bank adalah fungsi independen yang mengidentifikasi, menilai, memberikan nasehat, memonitor dan melaporkan risiko kepatuhan bank yaitu risiko sanksi hukum, kerugian keuangan atau kehilangan reputasi yang kemungkinan diderita bank akibat kegagalan bank mematuhi hukum, kode etik dan standar praktik perbankan yang berlaku. Bulan oktober 2003 lalu *Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlement* (BIS) mengeluarkan *consultative document* tentang *compliance function* pada bank yang berisi 10 prinsip yang harus dimiliki agar fungsi kepatuhan pada suatu bank berjalan efektif.

Pertama, pengurus bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan manajemen risiko kepatuhan (*compliance policy*) bank termasuk dokumen-dokumen resmi tentang pembentukan fungsi kepatuhan. Paling sedikit sekali setahun, pengurus harus mengkaji ulang kebijakan kepatuhan bank dan implementasinya untuk menilai sejauh mana bank telah mengelola risiko kepatuhan secara efektif. Kebijakan kepatuhan bank tidak akan efektif apabila tidak ada komitmen yang jelas dari pengurus untuk meningkatkan nilai-nilai kejujuran dan integritas pada perusahaan. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta standard merupakan alat penting untuk mencapai tujuan.

Kedua, manajemen senior bank bertanggung jawab menyusun kebijakan kepatuhan dan menjamin dilakukannya observasi dan laporan implementasinya ke pengurus. Manajemen senior juga bertanggung jawab melakukan penilaian apakah (kebijakan kepatuhan) masih memadai. Harus ada suatu kebijakan kepatuhan tertulis yang mengidentifikasikan masalah utama risiko kepatuhan yang dihadapi bank dan menjelaskan bagaimana bank bermaksud mengendalikannya. Kebijakan tersebut harus berisikan prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh staf (termasuk manajemen senior). Untuk kejelasan dan transparansi diperlukan adanya perbedaan antara standar yang berlaku untuk seluruh staf dan standar untuk staf tertentu. Kewajiban senior manajemen adalah menjamin bahwa kebijakan kepatuhan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tindakan-tindakan perbaikan dan disiplin dijalankan apabila ada pelanggaran.

Ketiga, manajemen senior bank bertanggung jawab menyusun suatu fungsi kepatuhan yang permanen dan efektif sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank. manajemen senior harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bank dapat bergantung pada fungsi kepatuhan yang permanen dan efektif.

²⁸Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3,2003), hal.26.

²⁹Rick McDonnel, "Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Denpasar, 17 Desember 2002.

³⁰Lihat juga batasan yang digunakan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa, the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang mengartikan *money laundering* sebagai: "*concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*"

Keempat, fungsi kepatuhan bank harus memiliki status formal dalam bank. Hal ini dapat dilakukan dengan memuatnya dalam anggaran dasar yang menguraikan kedudukan, kewenangan dan independensi fungsi kepatuhan.

Kelima, fungsi kepatuhan bank harus independen. Fungsi kepatuhan harus mampu menjalankan tugas dan inisiatif sendiri di seluruh departemen yang ada pada bank dimana terdapat risiko kepatuhan. Fungsi kepatuhan harus bebas melapor kepada manajemen senior dan pengurus atas setiap kecurigaan dan kemungkinan adanya pelanggaran yang ditemukan dalam investigasi tanpa takut mendapat balasan dan ketidaknyamanan dari manajemen dan staf lainnya. Fungsi kepatuhan harus memiliki hak atas inisiatif sendiri dalam berkomunikasi dengan staf lainnya dan memiliki akses atas setiap catatan atau dokumen yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Independensi juga mensyaratkan bahwa fungsi kepatuhan diberikan sumber daya yang cukup untuk dapat menjalankan tugas secara efektif. Anggaran dan skim kompensasi untuk staf kepatuhan harus konsisten dengan tujuan fungsi kepatuhan sehingga tidak harus bergantung pada kinerja keuangan berbagai lini bisnis lainnya.

Keenam, peranan fungsi kepatuhan adalah mengidentifikasi, menilai dan memonitor risiko kepatuhan yang dihadapi bank dan memberikan nasehat dan laporan kepada manajemen senior dan pengurus mengenai risiko tersebut.

Ketujuh, pimpinan fungsi kepatuhan bertanggung jawab atas *do-to-day management* atas efektifitas fungsi kepatuhan.

Kedelapan, staf yang menjalankan tanggung jawab kepatuhan harus memiliki kualifikasi, pengalaman dan profesionalisme serta kualitas pribadi agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.

Kesembilan, fungsi kepatuhan pada bank yang memiliki kegiatan usaha di luar negeri harus disusun dengan baik dan cermat agar masalah-masalah kepatuhan tersusun dalam kerangka kebijakan kepatuhan secara menyeluruh.

Dan terakhir, cakupan dan luasnya kegiatan fungsi kepatuhan harus dikaji ulang secara berkala oleh *internal audit*.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan “mafia” melalui pembelian perusahaan perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minum keras.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.³¹

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana. Pertama, *money laundering* karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya *money laundering* sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, *money laundering* dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional dan tindak pidana yang terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk diketahui asal-usulnya, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Di banyak negara dengan menyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

³¹Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No. 3, 2003), hal 26. Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Ibid* hal 271.

Ketiga, dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transaction report*) dan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction report*), maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Para pelaku umumnya sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana tersebut.

2. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak ada satu definisi yang pasti dalam literatur manapun tentang perbuatan/tindak pidana pencucian uang. Dalam UU Pencucian uang itu sendiri menyebutkan pengertian pencucian uang dengan serangkaian perbuatan-perbuatan tentang harta kekayaan. Penjabaran perbuatan-perbuatan tersebut juga mengatur tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi, termasuk juga ketentuan mengenai sanksi bagi perbuatan yang tidak melakukan apa yang diminta undang-undang (tidak memberikan laporan transaksi keuangan).

Pada tahun 1998 dibentuk *Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Bank Sentral dan badan-badan pengawas negara-negara industri, dimana bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menetapkan identitas nasabahnya yang dikenal dengan *Know Your-Customer Rule*. Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Walaupun secara *de jure* BI telah mengeluarkan peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan nasabah namun peraturan ini sulit diterapkan untuk memberantas transaksi *money laundering*. Penerapan ini dibatasi oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dar nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, atau dalam hal si nasabah meninggal dunia sehingga ahli waris yang sah wajib diberitahukan mengenai simpanan nasabah yang bersangkutan.

Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan penransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.³²

3. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa :

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit box;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro,
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan *illegal*,
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan,
- e. Penggunaan fasilitas transfer
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen letter of credit L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait, dan
- g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh Para pelaku kejahatan, karena apabila langsung dipergunakan maka akan mudah dilacak oleh penegak hukum. Oleh karena itu para pelaku kejahatan akan selalu mengupayakan agar harta tersebut masuk kedalam sistem keuangan (*financial system*)³³ dan terutama kepada sistem perbankan (*banking system*). Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang.

4. Bank Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjatuhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya

³²*Ibid.*,

³³Yenti Garnasih, *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas Kejahatan Keuangan (profit Oriented Crimes)*, Semarang, Jurnal PDIH UNDIP, 2006, Halaman 40

kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan tersebut untuk aksi kejahatan selanjutnya atau kedalam kegiatan usaha yang sah.³⁴

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki resiko yang sangat besar. Resiko tersebut antara lain resiko operasional, resiko hukum, resiko terkonsentrasinya transaksi dan resiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena: *pertama*, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. *Kedua*, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.³⁵

Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi disektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak pidana pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan, pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacaknya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk kedalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan rahasia bank yang sangat ketat.³⁶

1. Dampak Negatif Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pencucian uang tersebut adalah:³⁷

a. Mengganggu sektor swasta yang sah (*Undermining the legitimate private sector*)

Dampak seperti ini terjadi karena untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil-hasil kejahatan, para pencuci uang seringkali menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mencampurkan uang haram dengan uang yang sah. Perusahaan-perusahaan yang mereka buat untuk melakukan pencucian uang mengelola dana dalam jumlah yang besar sehingga dapat digunakan untuk mensubsidi harga barang-barang dan jasa yang akan dijual jauh dibawah harga pasar bahkan dibawah harga produksi. dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut tentunya memiliki keuntungan bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang sah. Sebagai konsekwensinya perusahaan-perusahaan yang sah tersebut kalah bersaing sehingga akibatnya harus gulung tikar.

b. Mengganggu integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the integrity of financial markets*).

Dampak seperti ini terkait dengan kondisi likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank akan menjadi buruk jika dalam kegiatan operasionalnya terlalu tergantung dengan dana hasil kejahatan. misalnya suatu dana dari hasil pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja ditempatkan dalam suatu bank tiba-tiba harus ditarik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

c. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi (*Loss of control of economic policy*).

Dampak seperti ini akan timbul apabila uang haram dari hasil pencucian uang tersebut masuk kedalam sirkulasi ekonomi dapat berpengaruh terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga sehingga kebijakan ekonomi yang sehat akan sulit dicapai.

d. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pajak (*Loss of revenue*).

Dimana pendapatan pajak pemerintah dapat berkurang dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini biasanya terjadi karena pelaporan yang tidak benar terhadap harta kekayaan yang akan dikenakan pajak, juga karena pemindahan dana-dana tersebut keluar yurisdiksi negara.

e. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi (*Risk to privatization efforts*)

Pelaku pencucian uang dapat mengancam upaya pemerintah dalam melakukan program privatisasi. Dengan kepemilikan dana yang cukup besar, pelaku pencucian uang dapat membeli saham-saham perusahaan negara yang di privatisasi meskipun harganya jauh lebih tinggi daripada calon pembeli yang lain. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan dan bukan untuk memperoleh keuntungan

f. Merusak reputasi negara (*Reputation Risk*)

Dimana apabila kegiatan pencucian uang semakin marak maka akan mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan sehingga pada gilirannya menghilangkan peluang bisnis/investasi yang sah dan akan mengganggu perekonomian.

³⁴Rick McDonnel, "Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money laundering and Terrorisme Finaancing, Denpasar, 17 Desember 2002. Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, *Ibid*

³⁵Guy Stessens, *Money laundering : A New international Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, First Published 2000, hal 9. Dikutip dari Zulkarnain Sitompul, hal 272.

³⁶Zulkarnain Sitompul, *Op.Cit*, hal 275.

³⁷Adrian Sutedy, *Op Cit* Hal 248. Dapat diakses juga pada <http://www/google.com/.usteas.gov>

g. Timbulnya biaya sosial yang semakin tinggi (*Social cost*)

Hasil-hasil kejahatan yang telah dicuci oleh para pelaku kejahatan besar kemungkinan akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan mereka. sebagai konsekuensinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan penegakan hukum dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya.

Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) di PT. Bank Muamalat Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

a. Prosedur Identifikasi Nasabah Perorangan dan Badan Usaha

Di Bank Muamalat, peraturan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang diatur di dalam peraturan Prosedur Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2013. Prosedur tentang penerimaan nasabah dan identifikasi calon nasabah, termasuk yang berhubungan dengan *Walk In Customer* (WIC) antara lain mencakup hal-hal yaitu Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme; Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain :³⁸

- a. Identitas calon nasabah.
- b. Identitas *Beneficial Owner*, apabila nasabah mewakili *Beneficial Owner*.
- c. Sumber dana.
- d. Rata-rata penghasilan
- e. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank, dan
- f. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.

Selain itu Bank Muamalat juga melakukan Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah. Larangan untuk membuka atau memelihara rekening *anonim* atau rekening yang menggunakan *nama fiktif*.

b. Permintaan Informasi

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Karyawan terkait wajib meminta informasi untuk dapat mengetahui profil calon nasabah. Calon nasabah wajib diidentifikasi dan diklasifikasikan kedalam kelompok perseorangan dan perusahaan. Dalam hal calon nasabah adalah nasabah perusahaan maka dalam kelompok nasabah perusahaan tersebut mencakup pula *Beneficial Owner*.

Bagi calon nasabah perusahaan Akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari dan atau didaftarkan pada instansi berwenang. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing, maka dokumen identitas yang dimaksudkan adalah dokumen lainnya yang sejenis dengan akte pendirian dan/atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan otoritas di negara tempat kedudukan perusahaan tersebut. Kemudian Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh : izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perikanan/kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Izin Pemanfaatan Kayu, Rencana Kerja Umum, dan Rencana Kerja Tahunan). Spesimen tandatangan Pengurus/Direksi atau pihak yang diberi kuasa melakukan hubungan usaha dengan Bank. Kartu NPWP. Dokumen pendukung lainnya bagi calon nasabah Perusahaan adalah Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan Struktur manajemen perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan. Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank. Dokumen pendukung lainnya bagi calon nasabah Perusahaan berupa Bank adalah spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Bagi *Beneficial Owner* dari nasabah Perusahaan, Yayasan atau Perkumpulan Dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan, dan pernyataan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner* Terhadap nasabah perusahaan, yang termasuk sebagai pengendali apabila memenuhi berupa Memiliki saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau Saham perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang termasuk sebagai pengendali

³⁸ Hasil wawancara dengan *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota pada tanggal 16 Desember 2014

terakhir adalah apabila perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir dari perusahaan dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan perusahaan.

2. Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

1. Enhanced Due Diligence (EDD)

EDD atau kegiatan CDD yang lebih mendalam harus dilakukan terhadap area yang berisiko tinggi dan nasabah yang tergolong PEP. Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi nasabah yang perlu diperoleh harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil nasabah sesungguhnya.

Apabila calon nasabah/nasabah/WIC memenuhi ketentuan yaitu Tergolong berisiko tinggi atau PEP Menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris. Melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi, atau Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil. maka terhadap calon nasabah/nasabah/WIC tersebut, CIO serta Karyawan yang terkait wajib melakukan EDD, yaitu dengan melakukan penelitian, identifikasi dan verifikasi atas transaksi yang dilakukan dengan meminta informasi, penjelasan atau *underlying* transaksi. Apabila dari hasil EDD diperoleh *underlying*/alasan yang jelas, maka pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sebagaimana biasanya, sedangkan apabila tidak diperoleh *underlying*/alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib dilakukan pemantauan yang lebih ketat.³⁹

CIO serta Karyawan yang terkait harus hati-hati dan teliti terhadap setiap transaksi yang berhubungan dengan produk dan jasa yang berisiko tinggi yang rawan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, yaitu dengan melakukan prosedur CDD pada saat akan melakukan hubungan usaha dan/atau transaksi dengan nasabah dan/atau WIC serta melakukan pemantauan yang ketat terhadap transaksi tersebut. Apabila terdapat transaksi atau hubungan usaha dengan nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF, maka CIO serta Karyawan yang terkait wajib mewaspadainya dan menetapkan mitigasi risiko yang mungkin terjadi.

Dalam hal CIO serta Karyawan yang terkait akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tergolong berisiko tinggi dalam hal ini adalah PEP, maka Kepala Cabang/CIO/Penanggungjawab Kantor bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut dan berwenang untuk Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP, dan Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan nasabah atau *Beneficial Ownership* yang tergolong berisiko tinggi atau PEP. CIO serta Karyawan yang terkait harus mengerti dan mengevaluasi risiko tertentu yang terkait dengan pembukaan rekening nasabah atau memfasilitasi transaksi-transaksi yang berhubungan dengan calon nasabah berisiko tinggi dan/atau PEP, sehingga dapat diketahui mitigasi yang dapat dilakukan atas risiko tersebut. Kepala Cabang/CIO/Penanggungjawab Kantor harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kemungkinan risiko yang timbul, seperti risiko reputasi, risiko operasional dan risiko hukum, dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko nasabah dan transaksi. Apabila transaksi yang terkait dengan area berisiko tinggi dan PEP memenuhi kriteria mencurigakan maka wajib melaporkannya kepada PPA TK melalui UKK APU & PPT.

3. Pemantauan Rekening dan Transaksi

Dalam pemantauan rekening dan transaksi, Bank wajib melakukan pemantauan transaksi keuangan nasabah untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang mencurigakan. Dalam melakukan pemantauan transaksi keuangan nasabah, Bank Muamalat mengembangkan *Alert System (SmartAML)*.

Customer Identification Officer (CIO) menerima CIF (*Customer Identification Field*) dan form pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan Risiko (RBA Form) dari CS setelah dilakukan proses penerimaan, identifikasi, dan verifikasi (CDD) terhadap calon nasabah. CIO melakukan penilaian ulang atau menganalisa oleh CS untuk memastikan kesesuaian verifikasi yang dilakukan. CIO memberikan persetujuan atas pengelompokan yang dilakukan oleh CS terutama terhadap nasabah yang termasuk ke dalam kategori berisiko tinggi. Apabila dalam hasil analisa CIO dan/atau terdapat ketidaksesuaian di kemudian hari terhadap pola transaksi atau identitas/profil nasabah atau segala hal yang dipandang oleh bank memiliki risiko tinggi (termasuk pernah dilaporkan sebagai LKTM), maka kategori nasabah yang berisiko rendah atau sedang dapat dinaikkan menjadi berisiko tinggi. CIO memastikan CS telah melakukan pencatatan pengelompokan nasabah berdasarkan kategori risiko dengan baik dan rapi.⁴⁰

UKK APU dan PPT secara reguler dapat meminta informasi kepada seluruh kantor cabang atau unit bisnis terkait pengelompokan nasabah dengan kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Hasil permintaan informasi tersebut didokumentasikan dengan baik dan rapid an dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan bank. Penetapan parameter atau perubahan-perubahannya dapat dilakukan

³⁹Hasil wawancara dengan *Legal USPD* Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota tanggal 16 Desember 2014

⁴⁰Hasil wawancara dengan staff *Legal USPD* Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota tanggal 28 Januari 2015

apabila dipandang perlu guna meningkatkan penerapan manajemen risiko terutama dalam rangka penerapan APU dan PPT.⁴¹

4. Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang.

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK.

Pentingnya PPATK dilatarbelakangi kesadaran untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus bagi penegak hukum. Pendirian unit intelijen keuangan yang bertugas menerima dan memproses informasi keuangan dari penyedia jasa keuangan harus dilihat dari latar belakang semakin meningkatnya kebutuhan akan lembaga penegak hukum khusus.⁴²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “Penerapan Prinsip Customer Due Diligence di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang” maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. CDD (*Customer Due Diligence*) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil dari nasabah. CDD diatur di dalam Pasal 1 PBI/11/28/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang merupakan penerapan dari rekomendasi standar dari FATF (*Financial Action Task Force*). Dalam perkembangannya, istilah Prinsip Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) berubah menjadi *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang lebih khusus dalam kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.
2. Perkembangan jenis tindak pidana pencucian uang semakin berkembang di dunia perbankan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena tingginya perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empik bagi kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan sering memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lain sehingga asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Adapun jenis tindak pidana yang dimaksud adalah Tindak pidana berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan tindak pidana pencucian uang. Jenis-jenis tindak pidana ini dapat memicu Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Penerapan CDD pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terdapat dalam peraturan internal “Prosedur Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme” dilakukan pada tahap penerimaan dan identifikasi nasabah, permintaan informasi, permintaan dokumen, verifikasi dokumen, EDD (*Enhanced Due Diligence*), sampai dengan pengkinian nasabah sesuai dengan rekomendasi FATF dan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia No PBI/11/28/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Hal ini telah sesuai dengan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini, yaitu teori Hans Kelsen adalah ajaran tentang norma hukum (*stufentheori*) dimana ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar (*Grundnorm*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia No PBI/11/28/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang menjadi landasan hukum di Bank Muamalat untuk melaksanakan prinsip CDD dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang.

SARAN

Berdasarkan analisis dari kesimpulan diatas, selanjutnya akan disarankan hal-hal sebagai berikut sebagai pemecahan masalah:

⁴¹Hasil wawancara dengan staff Legal USPD Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota tanggal 28 Januari 2015

⁷⁶Zulkarnain Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 278

1. Prinsip Customer Due Diligence harus diterapkan oleh setiap bank dan haruslah memiliki pedoman yang sama sehingga di dalam pelaksanaannya, bank dapat memiliki pedoman/prinsip yang sama. Dengan demikian tidak ada alasan bagi bank untuk tidak melaksanakan prinsip CDD dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang serta penegakan prinsip kehati-hatian pada bank.
2. Penerapan Prinsip CDD harus semakin ditingkatkan. Bank harus dapat mengenali nasabahnya dan juga mengetahui transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan bank. Penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut juga akan menghindarkan berbagai resiko yang akan dihadapi bank diantaranya adalah resiko likuiditas dan resiko reputasi.
3. Bank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus lebih meningkatkan kerjasamanya dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Bank menjadi tidak ragu-ragu dalam menyampaikan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya dan PPATK dengan sungguh-sungguh memantau dan menganalisis transaksi mencurigakan tersebut sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Kerjasama dengan PPATK juga dapat memberikan bank berbagai informasi mengenai profil nasabahnya sehingga hubungan antara bank dengan nasabah dapat terjalin lancar dan saling memberi kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Gratifi Press,2006
 Ari, Danang. *Study Tentang Perlindungan Dagang*. Surakarta, UMM. 2008
 Asikin,Zainal,*Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
 Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
 Iskandar, Syamsu, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Semesta Asa Bersama, Jakarta, 2008
 Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1996
 Nasution, Bismar, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung, Books Terrace &Library, 2008
 Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
 Pardede, Marulak. *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 1994
 _____, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 1995
 Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum* Terjemahan Mohammad Radjab. Jakarta Bharata. 1992
 Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*, Books Terrace and Library, Bandung. 2005
 Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1986
 _____, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Bharata. 1973
 Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Tentang Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006
 _____, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya, Bandung, 2008
 Suyatno, Thomas, et al, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
 Usman. Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
 Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta. 1993

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 Peraturan Bank Indonesia/ PBI No 11/28/2009 Tahun 2009
 Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tahun 2001 dan Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/Kep.PPATK/2003 dan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dikeluarkan oleh PPATK

Internet

- <http://putracenter.net/2009/09/23/definisi-fungsi-dan-peranan-bank-umum-dalam-per-ekonomian/>
 Tanggal akses 06 Mei 2011
<http://www.google.com/.ustreas.gov> Akses Tanggal 08 Mei 2011
http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=139 Akses
 Tanggal 20 Mei 2011
<http://www://prinsip-mengenal-nasabah-perbankan-file//google.com> Akses Tanggal 22 Maret 2011